



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 30 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (3), Pasal 67, Pasal 69 ayat (5), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas yang wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten di pimpin Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersipat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
12. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
13. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

14. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa.
15. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa berdasarkan hasil evaluasi tim pembina Kecamatan.
20. Calon Kepala Desa Terpilih selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Tim Asistensi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas sebagai narasumber sosialisasi dan pendampingan teknis penerapan teknologi *e-Voting* dalam pemilihan kepala desa secara elektronik, yang anggotanya terdiri dari tenaga ahli yang memiliki kualitas, integritas dan kompetensi dibidang pengembangan dan penerapan teknologi informasi.
23. Tim Teknis *e-Voting* selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, yang bertujuan membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan pemungutan suara dilakukan dengan cara elektronik (*e-Voting*).
24. Kelompok Kerja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pokja adalah tim yang dibentuk oleh Bupati di tingkat kabupaten dan tim yang dibentuk oleh Camat di tingkat kecamatan, yang bertujuan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
31. Pemilihan secara *e-Voting* adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemberian suara menggunakan rangkaian peralatan *e-Voting* tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.
32. Pemilihan secara manual adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemberian suara menggunakan kertas surat suara dengan cara memilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.
33. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang selanjutnya disebut BPPT adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada dibawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk beberapa desa pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak yang menggunakan metode secara *e-voting* dilakukan secara bertahap dengan mengingat keterbatasan perangkat *e-voting* dan tim teknis Kabupaten.

Pasal 3

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni:

- a. Secara *e-Voting*; dan
- b. Secara manual.

Paragraf 1 Pemilihan Secara *e-Voting*

Pasal 5

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara *e-Voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala BPPT, serta Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT atau yang membidangi *e-Voting*.
- (3) BPPT menunjuk pejabat struktural/fungsional yang memiliki kompetensi di bidang penerapan teknologi *e-Voting* sebagai tenaga ahli yang bertugas memberikan asistensi/pendampingan/narasumber pada pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara *e-Voting*.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara *e-Voting* dapat dilaksanakan dengan pemenuhan penyediaan perangkat dan perlengkapan *e-Voting*.
- (2) Penyediaan perangkat dan perlengkapan *e-Voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan dan/atau sewa sesuai rekomendasi dari BPPT.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sekaligus seluruh Desa dalam Kabupaten Musi Rawas pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan akan dilaksanakan setelah tahun 2020.
- (4) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang untuk beberapa desa pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan diatur sebagai berikut :
 - a. Gelombang kesatu pada tahun 2016;
 - b. Gelombang kedua pada tahun 2017/2018; dan
 - c. Gelombang ketiga pada tahun 2020.
- (5) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pemilihan Secara Manual

Pasal 8

Secara manual dilaksanakan apabila di desa yang bersangkutan tidak dimungkinkan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara *e-Voting*.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan calon terpilih.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 10

Persiapan Pemilihan Kepala Desa dilakukan di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Paragraf 1
Persiapan di Kabupaten

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten sebagai penanggungjawab dan koordinator pelaksana;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten sebagai anggota, penanggungjawab penyediaan perangkat *e-Voting* dan pembinaan teknis operasional perangkat *e-Voting*;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sebagai anggota, bertanggungjawab mengenai penyiapan, pengelolaan dan pemutakhiran data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten sebagai anggota, bertanggungjawab dalam pelaksanaan test kesehatan Bakal Calon Kepala Desa;
 - f. Bagian Kehumasan dan Dokumentasi, dan Bagian Protokol sebagai anggota, bertanggungjawab terhadap kegiatan peliputan dan publikasi kepada masyarakat serta pengaturan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa.
 - g. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten sebagai anggota;
 - h. Seluruh Kepala SKPD sebagai anggota;
 - i. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan sebagai anggota;
 - j. Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang membidangi urusan Pemilihan Kepala Desa sebagai anggota; dan
 - k. Camat sebagai anggota, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyediaan perangkat dan bimbingan teknis operasional perangkat *e-Voting* pada Pemilihan Kepala Desa secara *e-Voting*;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - j. Melakukan Pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas fasilitasi penyediaan perangkat dan bimbingan teknis operasional perangkat *e-Voting* dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f dan huruf g, dibentuk Tim Asistensi, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja (Tim Pokja).
- (2) Pembentukan Tim Asistensi, Tim Teknis dan Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari Tenaga Ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi dengan materi yang berkaitan aturan, sistem penggunaan perangkat dan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa secara *e-Voting*;
 - b. memberikan pelatihan teknis kepada anggota Tim Teknis;
 - c. memberikan sertifikasi kepada anggota Tim Teknis yang telah memahami teknis instalasi perangkat dan aplikasi *e-Voting*;
 - d. melakukan pendampingan dalam proses dan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten yang membidangi urusan pemilihan kepala desa sebagai penanggungjawab dan koordinator pelaksana;
 - b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang membidangi urusan teknologi informatika sebagai penanggungjawab penyediaan, pemeliharaan dan pengoperasian perangkat *e-Voting*, serta bimbingan teknis operasional perangkat *e-Voting*; dan
 - c. Petugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memahami teknologi informasi dan komunikasi atau sistem informasi teknologi *e-Voting*.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan perangkat *e-Voting* yang akan digunakan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan simulasi penggunaan perangkat *e-Voting* kepada Panitia Pemilihan dan masyarakat luas;
 - c. melakukan instalasi perangkat *e-Voting* sesuai dengan aplikasi program yang dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - d. melakukan pelatihan kepada Panitia Pemilihan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi *e-Voting*;
 - e. mengunggah/memasukkan tanda gambar/foto Calon sesuai dengan nomor urut pada aplikasi program yang dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - f. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya perangkat teknologi informasi *e-Voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - g. memberikan pendampingan kepada anggota Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan dan perangkat *e-Voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 15

- (1) Tim Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Ketua;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. Inspektur Kabupaten sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten sebagai anggota;
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota; dan
 - h. Kabid Pembinaan Desa dan Administrasi Desa/Kelurahan BPMPD sebagai anggota.
- (2) Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas fasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di tingkat Kabupaten; dan
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun materi ujian tertulis untuk seleksi bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang.

Paragraf 2 Persiapan di Kecamatan

Pasal 16

- (1) Camat selaku penanggungjawab pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, membentuk Tim Pokja di tingkat Kecamatan yang jumlah keanggotaan dan pembagian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Camat yang beranggotakan dari perangkat kecamatan, unsur dinas/instansi di kecamatan, unsur Komando Rayon Militer dan unsur Polisi Sektor dalam wilayah kerjanya.
- (3) Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memantapkan program kerja bakal calon Kepala Desa;
 - d. melakukan pendampingan dan pengamanan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - f. memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa;
 - g. menyelenggarakan seleksi uji kompetensi untuk bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - h. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3 Persiapan di Desa

Pasal 17

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari.
- (5) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor Kartu Keluarga (KK);
 - c. Nomor Induk Penduduk (NIK);
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. umur;
 - g. jenis kelamin;
 - h. status perkawinan;
 - i. alamat jalan;
 - j. Dusun;
 - k. Rukun Tetangga (RT); dan
 - l. keterangan.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa, paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 21

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 5 (lima) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
- (5) Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 18

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berjumlah ganjil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah hak pilih s/d 1.000 paling banyak 7 orang;
 - b. jumlah hak pilih 1.001 s/d 1.500 paling banyak 9 orang;
 - c. jumlah hak pilih 1.501 s/d 2.000 paling banyak 11 orang;
 - d. jumlah hak pilih 2.001 s/d 2.500 paling banyak 13 orang;
 - e. jumlah hak pilih 2.501 s/d 3.000 paling banyak 15 orang;
 - f. jumlah hak pilih 3.001 s/d 3.500 paling banyak 17 orang;
 - g. jumlah hak pilih 3.501 s/d 4.000 paling banyak 19 orang;
 - h. jumlah hak pilih 4.001 s/d 4.500 paling banyak 21 orang; dan
 - i. jumlah hak pilih di atas 4.500 paling banyak 23 orang;
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam bidang tugas antara lain:
 - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
 - b. bidang pendaftaran dan penetapan calon kepala desa;
 - c. bidang kampanye; dan
 - d. bidang pemungutan suara.
- (5) Pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih paling lama 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Penyediaan data pemilih yang digunakan sebagai dasar untuk pendaftaran pemilih oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data penduduk Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten.
- (3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Ketua RT/Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar tambahan.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

Pasal 26

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 29

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan penduduk dari kepala desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya dan ingatannya;
 - m. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba;
 - n. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - o. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - o. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - p. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - q. bagi pegawai negeri sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - r. bagi anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - s. bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
 - t. bagi perangkat desa melampirkan surat izin dari kepala desa;
 - u. bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat kabupaten;
 - v. bagi kepala desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya kepala desa terpilih; dan
 - w. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.
- (2) Calon Kepala Desa dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikecualikan dengan persyaratan putra kelahiran desa setempat yang bertempat tinggal di luar desa dan apabila terpilih menjadi Kepala Desa bersedia tinggal dan menetap di desa.
- (3) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.

- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai secukupnya (dibuat rangkap 3), disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah;
 - g. surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit jiwa;
 - h. surat keterangan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK);
 - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - l. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri, pegawai BUMN/BUMD;
 - m. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD;
 - n. surat izin dari Bupati bagi kepala desa dan anggota BPD;
 - o. surat izin dari kepala desa dari aparat desa;
 - p. foto copy KTP disertai dukungan tanda tangan/cap jempol pemilih, minimal 15 pemilih dari setiap dusun pada desa bersangkutan;
 - q. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - r. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - s. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
 - t. dalam hal bakal calon kepala desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
 - u. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja; dan
 - v. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 2
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Penjadwalan ulang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran bakal calon kepala desa selama 3 (tiga) hari;
 - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari;
 - c. penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan selama 1 (satu) hari; dan
 - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati dapat mengangkat pejabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan mengajukan seleksi tambahan bakal calon kepada Camat.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Kecamatan.

Pasal 36

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), berupa:
- a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
 3. Pemerintahan.
- (3) Pedoman dan materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Kelompok Kerja Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon kepala desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dan dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA + HASIL TES TERTULIS

Pasal 38

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 1
 2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 2
 3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 3
 4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 4
 5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 5
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
 2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
 3. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 3
 4. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 4
 5. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
 - c. bobot penilaian usia, yaitu:
 1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
 2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
 3. usia di atas 60 tahun : 3
 - d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:
 1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 1
 2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 tahun : 2
 3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 tahun : 3
 4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 tahun : 4

5. pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5

- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Kelahiran.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 39

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa.
- (7) Apabila calon kepala desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai kepala desa untuk pemilihan kepala desa selanjutnya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara kepala desa, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara kepala desa, dan calon kepala desa kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara dihentikan dan pemilihan kepala desa dinyatakan batal.
- (3) Calon kepala desa yang masih ada karena salah satu calon kepala desa meninggal dunia atau mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti pemilihan kepala desa gelombang selanjutnya.
- (4) Dalam hal pemilihan kepala desa dihentikan dan dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara penghentian dan pembatalan pemilihan kepala desa.

- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana pada ayat (4) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 41

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara *e-Voting*, Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dan disertakan foto calon kepala desa kepada Tim Teknis untuk penyiapan surat suara elektronik di perangkat pemungutan suara *e-Voting*.

Paragraf 3 Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Danramil.
- (8) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 43

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 44

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;

- c. dialog;
- b. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- c. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, PNS, anggota TNI dan Polri.

Pasal 46

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 48

- (1) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan banyaknya jumlah pemilih, luasnya wilayah desa dan dengan pertimbangan efektifitas pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Perlengkapan dan Peralatan di TPS

Pasal 49

- (1) Perlengkapan yang diperlukan di TPS, meliputi:
 - a. meja dan tempat duduk Panitia;
 - b. tempat duduk para Calon disertai tanda gambar masing-masing Calon;
 - c. tempat duduk para Saksi;
 - d. ruang tunggu para pemilih;
 - e. bilik suara;
 - f. meja tempat peralatan pemungutan suara;
 - g. jam dinding;
 - h. bendera merah putih;
 - i. sound system;
 - j. alat dokumentasi;
 - k. tempat duduk BPD dan Tim Teknis; dan
 - l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (2) Peralatan pemungutan suara secara *e-Voting* di TPS, meliputi:
 - a. Salinan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. perangkat *e-Voting*;
 - c. Surat Suara dalam bentuk foto calon ditampilkan pada layar komputer perangkat *e-Voting*;
 - d. kotak suara atau kotak *audit*;
 - e. papan pengumuman rekapitulasi hasil pemungutan suara;
 - f. tinta;
 - g. kunci gembok dan lakban segel; dan
 - h. dapat dilengkapi dengan proyektor dan layar tampil.
- (3) Peralatan pemungutan suara secara manual di TPS, meliputi:
 - a. Salinan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Surat Suara;
 - c. alat dan alas coblos;
 - d. kotak suara;
 - e. kertas dan alat penghitungan suara;
 - f. papan pengumuman rekapitulasi hasil pemungutan suara;
 - g. tinta; dan
 - h. kunci gembok dan lakban segel; dan

Pasal 50

Kebutuhan perangkat *e-Voting* untuk pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, disesuaikan dengan jumlah mata pilih dalam DPT yang ditetapkan yaitu :

- a. jumlah mata pilih sampai dengan 500, menggunakan 2 (dua) perangkat;
- b. jumlah mata pilih 501 s/d 1.500, menggunakan 3 (tiga) perangkat;
- c. jumlah mata pilih 1.501 s/d 2.000, menggunakan 4 (empat) perangkat;

- d. jumlah mata pilih 2.001 s/d 2.500, menggunakan 5 (empat) perangkat; dan
- e. dan seterusnya sesuai kelipatan jumlah mata pih 500, ditambahkan 1 (satu) perangkat peralatan *e-Voting*.

Paragraf 3
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Tim Teknis, Panitia Pemilihan, BPD, Tim Pokja dan Saksi Calon sudah hadir di TPS sekurang-kurangnya pukul 06.30 WIB.
- (2) Sekretaris Panitia menyiapkan Daftar Hadir untuk Saksi Calon, anggota Panitia, anggota BPD dan Tim Teknis.
- (3) Ketua Panitia memastikan kehadiran saksi menerima Surat Mandat Saksi Calon.
- (4) Anggota Tim Teknis, Panitia Pemilihan, BPD dan Tim Pokja menandatangani Daftar Hadir.
- (5) Tim Teknis melakukan serah terima perangkat *e-Voting* kepada Panitia yang disaksikan oleh BPD dan Saksi Calon untuk memastikan kelengkapannya.
- (6) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh anggota Tim Teknis, anggota Panitia Pemilihan, anggota BPD dan Saksi Calon.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara manual, Tim Pokja Kecamatan melakukan serah terima kelengkapan (kotak suara, surat suara dan dokumen lainnya) kepada Panitia Pemilihan disaksikan oleh BPD dan Saksi Calon.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Tim Pokja Kecamatan dan anggota Panitia Pemilihan serta anggota BPD.

Pasal 53

- (1) Ketua Panitia Pemilihan membagi tugas habis secara tertulis kepada seluruh sesuai jumlah panitia.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua panitia memandu, membuka, menutup dan mengumumkan tahapan, proses dan penghitungan suara;
 - b. 1 (satu) orang panitia bertugas mengatur dan mengendalikan pemilih masuk TPS;
 - c. 1 (satu) orang yang bertugas pada meja pertama untuk menerima surat undangan dan mengecek dalam DPT serta mencatat pemilih yang tidak membawa surat undangan;
 - d. 2 (dua) orang panitia yang bertugas mengatur antrian dan menjaga pemilih ditempat tunggu;
 - e. 1 (satu) orang panitia yang bertugas pada meja kedua untuk menerima, merapikan, dan mengikat surat undangan;
 - f. 1 (satu) orang panitia bertugas memberikan kartu pintar (*smartcard*) kepada pemilih serta mengumpulkan kembali;
 - g. 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang panitia sesuai jumlah peralatan yang bertugas menjaga perangkat pembaca (*smart card reader*) sekaligus menerima, memasukan dan mengeluarkan kartu pintar (*smart card*) serta

- menjaga, mengawasi dan memastikan struk/ kertas hasil suara dimasukan oleh pemilih dalam kotak audit; dan
- h. 1 (satu) orang panitia bertugas menjaga, mengawasi dan memastikan pemilih mencelupkan salah satu jarinya dalam tinta yang sudah disiapkan mengatur dan mengendalikan pemilih keluar TPS.

Pasal 54

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mempersilahkan Calon dan Isteri/Suami, Saksi Calon, BPD, dan Tim Pendamping/Pokja Kecamatan serta undangan lain untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan memerintahkan seluruh anggota Panitia menempati sesuai pos penempatan tugas masing-masing.
- (3) Ketua Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara dan prosedur pemungutan suara yang akan dilaksanakan.
- (4) Perpanjangan waktu pemungutan suara dimungkinkan dalam hal terjadi gangguan dan kondisi tertentu dan disepakati bersama oleh Panitia Pemilihan, BPD, Saksi Para Calon, Tim Pokja Kecamatan atau Camat.

Pasal 55

- (1) Ketua Panitia membuka kegiatan pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB sesuai waktu pada jam TPS.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan di TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, dapat dihadiri oleh pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri, dan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bersifat independen; dan
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat izin tertulis dari Ketua Panitia Pemilihan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Pengawas wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4

Pemungutan Suara Secara Elektronik (*e-Voting*)

Pasal 56

Tahapan kegiatan pemungutan suara secara *e-Voting* meliputi :

- a. kegiatan pra pemungutan suara;
- b. kegiatan pemungutan suara; dan
- c. kegiatan pasca pemungutan suara.

Pasal 57

Kegiatan pra pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan anggota Panitia Pemilihan bidang pemungutan suara didampingi oleh Tim Teknis, meliputi:

- a. menyiapkan dan melaksanakan instalasi perangkat *e-Voting*;
- b. menyalakan dan melaksanakan instalasi dengan menekan tombol "power"
- c. melakukan setting tanggal dan jam;

- d. menjalankan aplikasi dengan double klik "*eVotingMachineSmartCardDerby.jar*"
- e. memasukkan password;
- f. menghapus database (mengosongkan "KOTAK SUARA ELEKTRONIK") dan konfirmasi "ya";
- g. lihat hasil (untuk memastikan bahwa database/kotak suara Elektronik telah kosong);
- h. mencetak Berita Acara pembukaan pemilihan (tekan tombol "cetak");
- i. pengosongan "KOTAK AUDIT";
- j. berita acara pengosongan database (KOTAK SUARA ELEKTRONIK), ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan para SAKSI;
- k. mencabut keyboard dan mouse;
- l. membuka PEMUNGUTAN;
- m. mulai SESI PEMILIHAN; dan
- n. perangkat *e-Voting* siap melakukan pemilihan.

Pasal 58

- (1) Kegiatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan oleh Pemilih, meliputi:
 - a. memasukan smartcard yang sudah di *generate* kedalam alat pembaca (*smartcard reader*);
 - b. menyentuh salah satu pasangan calon/kandidat yang dipilih;
 - c. menyentuh halaman konfirmasi:
 - jika setuju → disentuh YA;
 - jika tidak setuju → disentuh TIDAK.
 - d. mengambil kertas audit dari printer (memeriksa apakah sesuai dengan pilihan), serta memasukkannya kedalam kotak audit.
- (2) Urutan kegiatan yang dilakukan oleh Pemilih untuk memberikan suara secara *e-Voting* adalah sebagai berikut:
 - a. Pemilih secara tertib dan teratur secara berbaris memasuki TPS dengan membawa dan menunjukkan surat undangan atau smartcard v-token DPT online ke meja pertama panitia;
 - b. Panitia mengecek memastikan yang bersangkutan tercantum sebagai pemilih dalam DPT;
 - c. Pemilih tetap memegang surat undangan dan menunggu antrian melakukan pemungutan suara di tempat duduk yang telah ditentukan;
 - d. Panitia memandu dan mempersilakan pemilih memberikan surat undangan dan menerima kartu pintar (*v-token smartcard*) di meja kedua panitia;
 - e. Pemilih memberikan kartu pintar (*v-token smartcard*) kepada panitia yang bertugas menjaga alat *smartcard reader* dan langsung memasukan *v-token smartcard* ke dalam *smartcard reader* yang berfungsi sebagai pembuka layar monitor *e-Voting*;
 - f. Pemilih masuk kedalam bilik suara melihat mengamati tampilan dilayar monitor yang terdapat gambar, nomor urut dan nama seluruh calon;
 - g. Pemilih memastikan pilihan pada 1 (satu) pilihan calon dengan menyentuh gambar atau nomor atau nama calon;
 - h. Apabila sudah yakin dengan pilihan harus menyentuh tulisan kata "YA";
 - i. Apabila masih ragu harus menyentuh tulisan "TIDAK", sehingga monitor akan menampilkan gambar seperti semula, selanjutnya pastikan pilihan dan harus menyentuh tulisan "YA";
 - j. Pemilih keluar dari bilik suara langsung mengambil struk (kertas) bukti hasil pilihan pada data printer/cetak dan selanjutnya harus dimasukkan kedalam kotak audit;
 - k. Pemilih mencelupkan jarinya kedalam tinta yang telah disediakan sebagai bukti telah memberikan hak suara; dan
 - l. Pemilih keluar dari TPS.

- (3) Dalam kondisi Pemilih datang ke TPS, tetapi tidak bisa memilih atau memberikan suara secara elektronik (*e-Voting*), maka dilakukan dengan cara:
 - a. Panitia dan Saksi Calon meminta kepada anggota keluarga terdekat seperti yang tercantum dalam kartu keluarga yaitu suami/isteri, anak/saudara/ayah/ibu kandung, kakek/nenek, menentu/ipar dan keponakan untuk menanyakan kepada Pemilih akan memberikan suara atau tidak;
 - b. Apabila pemilih tidak berkenan melakukan pemilihan, maka keluarga terdekat memberitahukan kepada Panitia dan Saksi Calon bahwa yang bersangkutan tidak bersedia; dan
 - c. Apabila Pemilih berkenan memberikan suara, maka keluarga terdekat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menanyakan secara rahasia pilihannya untuk selanjutnya mewakili melakukan pemilihan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Panitia dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia dan Saksi Calon.

Pasal 59

- (1) Kegiatan pasca pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dilakukan oleh anggota Panitia Pemilihan bidang pemungutan suara didampingi oleh Tim Teknis, meliputi kegiatan:
 - a. memasang kembali keyboard dan mouse;
 - b. tekan tombol "CTL+SPACE";
 - c. memasukkan password Administrator;
 - d. menutup pemungutan dan konfirmasi "YA";
 - e. lihat hasil aktif perolehan suara;
 - f. mencetak Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara dan Hasil Pemungutan Suara (tekan "CETAK");
 - g. menutup aplikasi;
 - h. melakukan backup data hasil e-voting dengan cara menyalin file ke dalam usb drive yang telah disediakan, yaitu :
 1. xxx-y-public.bin
 2. xxx-y-private.bin
 3. xxx-y-result.bin
 4. xxx-y-audit.log
 5. xxx-y-error.log
- (2) Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara dan Hasil Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua PPS, dan para SAKSI;

Pasal 60

- (1) Tepat pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS, Ketua Panitia menutup kegiatan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal perpanjangan waktu pemungutan suara, maka penutupan pemungutan suara dilakukan sesuai waktu yang disepakati oleh seluruh Panitia Pemilihan, BPD, Saksi Calon serta telah dikonsultasikan dengan Tim Pokja atau Camat serta diumumkan kepada masyarakat yang hadir.
- (3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) menit sejak disepakati dan dibuka perpanjangan oleh Ketua Panitia.

Paragraf 5
Penghitungan Suara Secara Elektronik (*e-Voting*)

Pasal 61

- (1) Ketua Panitia Pemilihan membuka kegiatan penghitungan surat suara secara *e-Voting*.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan meminta Tim Teknis, dengan disaksikan para Saksi Calon dan BPD dan Tim Pokja Kecamatan menutup database pada komputer dan monitor *e-Voting* sehingga tampil hasil rekapitulasi penghitungan suara secara menyeluruh dari masing-masing para Calon.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan membacakan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Anggota Panitia bidang pemungutan suara dapat menghubungkan hasil perhitungan suara pada proyektor atau menuliskan pada dokumen Berita Acara Penghitungan Suara yang ditempelkan pada papan tulis yang telah disiapkan sehingga dapat disaksikan masyarakat yang hadir.

Pasal 62

- (1) Hasil Penghitungan suara yang tercantum dalam struk hasil cetak peralatan *e-Voting* dinyatakan sah, final, mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Seluruh Saksi Calon dan Panitia Pemilihan menandatangani lembaran struk hasil penghitungan suara dari peralatan *e-Voting*.
- (3) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan dan para Saksi Calon.
- (4) Dalam hal terdapat Saksi Calon tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hasil perhitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Hasil Perhitungan Suara di tempat umum.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan Keputusan Penetapan yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 6
Pemungutan dan Penghitungan Suara Secara Manual

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan memanggil dan mempersilahkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara.

- (2) Pemilih mendatangi dan menyerahkan surat undangan ke meja Panitia Pemilihan, selanjutnya diberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Sekretaris Panitia apabila Ketua Panitia berhalangan tetap.
- (3) Pemilih memasuki bilik TPS dan membuka lembar kertas surat suara yang berisi nomor dan gambar Calon Kepala Desa.
- (4) Pemilih memastikan surat suara yang diterima dalam keadaan baik.
- (5) Dalam hal surat suara yang diterima cacat atau rusak, pemilih meminta kepada Panitia untuk mengganti surat suara sekaligus mencatat sebagai surat suara yang rusak.
- (6) Setelah membuka surat suara, pemilih mencoblos pada nomor atau gambar Calon dengan ketentuan harus berada dalam garis nomor dan gambar Calon Kepala Desa yang dicoblos, dan melipat kembali surat suara seperti semula.
- (7) Setelah keluar dari bilik TPS, pemilih memasukkan surat suara dalam kotak suara.
- (8) Sebelum meninggalkan TPS, pemilih mencelupkan jarinya dalam tinta yang telah disediakan sebagai bukti telah memberikan hak suara.
- (9) Ketua Panitia menutup acara pemungutan suara pada jam 13.00 WIB atau pada waktu yang telah disepakati perpanjangan sesuai jam yang disediakan Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 64

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah penutupan pemungutan suara.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan, melakukan:
 - a. rekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - b. rekapitulasi jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. rekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan dan para Saksi Calon.
- (4) Dalam hal terdapat Saksi Calon tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasil perhitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (5) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Hasil Perhitungan Suara di tempat umum.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan Keputusan Penetapan yang memperoleh suara terbanyak, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 7
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 65

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat salah satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. Saksi Calon, Panitia, pengawas dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan ; dan/atau
 - e. terjadi ketidak-konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para Saksi Calon yang merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 66

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalam pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Terpilih

Paragraf 1
Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah hasil pemilihan calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah hasil pemilihan calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon kepala desa dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama dan dengan jumlah pemilih sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang.

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
 - b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara terbuka; dan
 - d. asli dan foto copy berkas Calon Terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, maka BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Panitia Pemilihan dan atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, maka Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilampirkan kepada Bupati.

Pasal 69

- (1) Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPS;
 - b. DPT;
 - c. DPTambahan;
 - d. Surat Suara;
 - e. Surat Undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

Pasal 70

- (1) Dalam hal calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pelantikan kepala desa, maka calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Apabila calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa, Calon Terpilih tersebut tetap dilantik sebagai kepala desa.

Paragraf 2

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih, dengan melengkapi:
 1. identitas pelapor;
 2. hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
 3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
 - b. Panitia Pemilihan membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Camat selaku Ketua Tim Pokja Kecamatan atas laporan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, jangka waktu pelaporan paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima; dan
 - c. Tim Pokja Kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan melalui rapat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
- (3) Camat selaku Ketua Tim Pokja Kecamatan memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan musyawarah dan mufakat.
 - (4) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah dan mufakat.
 - (5) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa.
 - (6) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai kata mufakat, Camat melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Pokja Kabupaten.

Pasal 72

- (1) Tim Pokja Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Tim Pokja Kabupaten adalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan tidak mengandung unsur pidana.
- (3) Tim Pokja Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6), paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- (4) Tim Pokja Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (5) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Tim Pokja Kabupaten.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia Pemilihan dan Camat.

Paragraf 3 Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 73

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

- (2) Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, dan BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Camat.

Pasal 74

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PNS, TNI/POLRI DAN KARYAWAN BUMN/BUMD SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD atau Perangkat Desa

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 76

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya berdasarkan tata tertib BPD.

- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 77

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk wajib memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 78

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI

Pasal 79

- (1) TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya.
- (2) Dalam hal TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan dan atau kesatuannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai anggota TNI/POLRI atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) TNI/POLRI yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa dari BUMN/BUND

Pasal 80

- (1) Karyawan BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (2) Dalam hal Karyawan BUMD/BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai karyawan BUMN/BUMD atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Karyawan BUMN/BUMD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Peserta Musyawarah

Pasal 81

- (1) Musyawarah Desa untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. perwakilan kelompok tani;
 - d. perwakilan kelompok perempuan;
 - e. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - f. perwakilan Dusun.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, yang dibatasi 1 (satu) orang dari setiap unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Mekanisme Musyawarah Desa

Pasal 82

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu dalam ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 83

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengadaan surat suara (jika Pilkades secara manual), kotak suara/kotak audit, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (3) Besaran Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan estimasi daftar penduduk potensial pemilih, jumlah panitia, dan kondisi geografis desa yang bersangkutan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dana bantuan sumbangan yang sah dan tidak mengikat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Biaya pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.
- (6) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berasal dari Calon atau pihak lain dengan ketentuan paling tinggi 30 % dari keseluruhan biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Tim Pokja Kecamatan dibubarkan oleh Camat, setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Asistensi, Tim Teknis dan Tim Pokja Kabupaten dibubarkan oleh Bupati, setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Pasal 85

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan dapat berkonsultasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara berjenjang.

Pasal 86

Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa, dan format standar surat dan dokumen penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 315), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 April 2016



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR...!!